



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, disebut Penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 24 Oktober 2011 dibawah Register Perkara Nomor 187/Pdt.G/2011/PA Sj. dengan mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/09/II/2008 bertanggal 12 Februari 2008;



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone selama satu tahun lebih, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, lahir pada tanggal 14 April 2009, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak bulan Desember 2009 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga, bahkan penghasilan Tergugat selalu diatur oleh keinginan orang tua Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak di berikan kepercayaan untuk memegang penghasilan Tergugat, akhirnya timbul percetakan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2010, dimana pada waktu Tergugat dan orang tua Tergugat marah-marah lalu mengusir Penggugat supaya meninggalkan tempat/rumah, akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pulau Katindoang, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi nafkah berupa apa pun kepada Penggugat sudah 1 tahun lebih lamanya, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
- . Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- a. Bukti surat berupa, fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara Nomor 62/09/II/2008 bertanggal 12 Februari 2008 (bukti P)
- b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun dan di rumah kediaman bersama di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat selama tinggal bersama tersebut awalnya rukun-rukun saja, namun pada bulan Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya yang disebabkan karena Tergugat bersama orang tua Tergugat marah-marah lalu mengusir Penggugat bersama saksi yang kebetulan berada di sana dengan menyuruh Penggugat untuk membawa semua barang-barang milik Penggugat beserta anaknya, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah saksi di Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan dan tinggal di sana hingga sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah jelas-jelas Tergugat bersama orang tua Tergugat telah mengusir Penggugat
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan telah mencukupkan keterangannya.

Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan semenda;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kediaman bersama di Desa Gareccing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone selama 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat selama tinggal bersama tersebut awalnya rukun-rukun saja, namun pada bulan Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya yang disebabkan karena Tergugat bersama orang tua Tergugat marah-marah lalu mengusir Penggugat dengan menyuruh Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membawa semua barang-barang milik penggugat beserta anaknya, akhirnya penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau sembilan dan tinggal di sana hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah jelas-jelas Tergugat bersama orang tua Tergugat telah mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah





berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 yang lalu yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama dan, yang merupakan orang tua kandung dan ipar Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan puncaknya terjadi pada bulan April 2010 dimana Tergugat bersama orang tua Tergugat marah dan mengusir Penggugat, sehingga penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Pulau Katindoang dan sejak itu mulai pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- . Bahwa penyebab percekcoakan dan perselisihan tersebut adalah karena orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan tergugat bahkan





penghasilan tergugatpun tidak diberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengaturnya;

- . Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2010 dimana Tergugat dan orang tua Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) yang lalu;
- . Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- . Bahwa saksi-saksi keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya dan menurut kedua orang saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama terdapat konflik, dan saksi-saksi keluarga telah menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan karena antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya



untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan



suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat petitum poin 3 yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat KUA setempat, maka dari itu ***gugatan Penggugat patut dikabulkan***;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 527.000.00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sinjai, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Drs. M. YAHYA sebagai Ketua Majelis serta Drs. MUHAMMADONG, M.H. dan Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag.,M.A. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. NUR AFIDAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. M. YAHYA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag.,M.A.

Drs.

MUHAMMADONG, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. NUR AFIDAH

Perincian Biaya Perkara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

1. Biaya Pendaftaran	2. Rp.	30.000,-
ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	4. Rp.	436.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	527.000,- (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)